BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dari rumusan masalah, penulis akan paparkan dari pembahasan dan uraian di atas. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor pendorong masyarakat Tigaraksa melakukan isbat nikah adalah karena faktor ekonomi, terbenturnya persyaratan ketika pengajuan pernikahan secara resmi di KUA, ada juga masyarakat tidak tau akan pentingnya Kutipan Buku Nikah tersebut. Maka dari itu permasalahan ini sebenarnya hal yang mudah untuk masyarakat pahami akan tetapi dengan faktor-faktor di atas masyarakat lebih memilih untuk menikah secara Agama terlebih dahulu di bandingkan nikah secara resmi di KUA.
2. Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah, Pemohon harus mendaftar ke Pengadilan Agama setempat dengan membawa surat permohonan isbat nikah. Setelah itu membayar panjar biaya

perkara dan menunggu panggilan sidang. Setelah itu Pemohon mengikuti persidangan sampai selesai dan menukarkan hasil putusan Pengadilan ke KUA.

3. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan isbat nikah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan BAB II KHI tentang Dasar-dasar Perkawinan. Selain itu Majelis Hakim juga melihat fakta-fakta hukum yang timbul dari keterangan Pemohon, surat bukti, dan keterangan saksi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk Pengadilan Agama Tigaraksa adalah :

1. Untuk Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pemerintah yang mengatur perkawinan dalam forum perdata agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah serta prosedur permohonan isbat nikah bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya pada KUA setempat. Karena adanya buku nikah itu sangat penting untuk mengurus akte kelahiran serta administrasi lainnya.

2. Membuat gerakan isbat nikah gratis yang menyeluruh, ini hal yang lebih sulit jika dilakukan bersama. Tetapi menjadi mudah dan ringan dari lingkup kecil mulai dari penyadaran diri sendiri dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya isbat nikah yang tercatat.